

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia semakin beragam, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan seorang anggota militer dengan sumpah prajuritnya dalam bidang pertahanan keamanan bangsa, serta sebagai pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan justru tidak jarang turut melakukan suatu tindak pidana terhadap masyarakat atau warga sipil.¹

Anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai TNI) apabila melakukan tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus, yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum.²

Anggota TNI yang melakukan pembunuhan berencana akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang. Selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum, melainkan bersifat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).³

¹ Fitriani, Regita Desi, Upaya Pembuktian Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anggota TNI, *Verstek*, Vol 11.No 1, 2023, hlm. 156-157.

² *Ibid*, hlm. 157.

³ *Ibid*, hlm. 158.

Kasus terbaru yang terjadi pada tahun 2023 yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta Nomor 244-K/PM.II-08/AD/X/2023 menarik untuk dianalisis. Dari menculik, menganiaya, mengancam, hingga terjadinya pembunuhan berencana dengan korban Imam Maskur yang dilakukan oleh tiga anggota militer yaitu Riswandi Manik, Heri Sandi, dan Jasmowir.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa para terdakwa yaitu Riswandi Manik, Heri Sandi, dan Jasmowir. tidak memiliki hubungan atau mengenal korban, yaitu Sdr. Imam Masykur. Pada tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, riswandi manik (terdakwa-1) dihubungi oleh jasmowir (terdakwa-3) untuk melaksanakan kegiatan pencarian toko yang menjual obat-obatan ilegal. Dan pada tanggal 12 Agustus 2023, para terdakwa menuju Kota Tangerang Selatan dengan tujuan mencari toko obat yang diduga menjual obat-obatan terlarang.⁴

Setibanya di lokasi Heri Sandi (terdakwa-2) membeli obat ilegal ditoko korban, korban yang menyadari adanya kejanggalan lalu berteriak rampok, mendengar hal tersebut Riswandi Manik (terdakwa-1) dan Jasmowir (terdakwa - 3) menghampiri (terdakwa-2) dan membawa map merah berisi surat tugas palsu untuk menculik korban.⁵

Selanjutnya, korban diborgol oleh Riswandi Manik (terdakwa-1) dan dimasukkan ke dalam mobil. Di dalam mobil, korban mengalami kekerasan fisik berupa pukulan berulang-ulang ke bagian wajah, kepala, lengan, dan paha, tendangan, pencambukan dengan kabel sepanjang 50 cm, serta cekikan pada leher.

⁴ Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 244-K/PM.II-08/AD/2023, hlm. 13.

⁵ *Ibid*, hlm. 14.

Heri Sandi (terdakwa-2) bahkan menggunakan HT sebagai alat pemukul pada bagian kepala korban. Tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka serius dan kondisi fisiknya semakin melemah.⁶

Riswandi Manik (terdakwa-1) juga menghubungi orang tua korban menggunakan telepon genggam milik korban dengan tujuan meminta uang tebusan sebesar lima puluh juta rupiah serta disertai ancaman pembunuhan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi. kondisi korban semakin kritis dan hampir tidak sadarkan diri. Saat korban meminta air, Heri Sandi (terdakwa-2) memberikannya sembari melepaskan borgol dari tangan korban. Namun demikian, korban ditemukan sudah tidak bernyawa.⁷

Mengetahui korban yang sudah tidak bernyawa para terdakwa yaitu Riswandi Manik, Heri Sandi, dan Jasmowir panik dan membuang jasad korban ke sungai tepatnya jembatan Bau Purwakarta.⁸

Majelis hakim memvonis terdakwa yakni 3 anggota militer Riswandi Manik, Heri Sandi, dan Jasmowir hukuman penjara seumur hidup dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dan penculikan yang dilakukan dengan bersama-sama.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan membahas dan mengkaji tentang putusan Pengadilan Militer Nomor 244-K/PM.II-08/AD/X/2023, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan

⁶ *Ibid*, hlm. 15.

⁷ *Ibid*, hlm. 16-17.

⁸ *Ibid*, hlm. 18.

Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anggota Militer Terhadap Warga Sipil (Kajian Terhadap Putusan Nomor 244-K/PM.II-08/AD/X/2023)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan Nomor 244 K/PM.II-08/AD/X/2023?
2. Apa pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 244-K/PM.II-08/AD/X/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan Nomor 244 K/PM.II-08/AD/X/2023.
2. untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 244-K/PM.II-08/AD/X/2023

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian pada paparan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan untuk kemajuan ilmu hukum terutama dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diinginkan untuk menjadi referensi dalam literatur akademis dan sebagai tambahan sumber bacaan, terutama bagi yang tertarik dalam meneliti tentang pembunuhan berencana yang dilakukan anggota militer.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

Penelitian yang dilakukan Novita Sari Simanjuntak, Jeklyn Yenni Susi Purba, Rahmat Hidayat Sidabutar, dan Herman Brahmana pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi yang Dilakukan Oleh TNI (Studi Kasus pm Palembang Nomor 78-k/pm.1-04/ad/VII/2019)”. Pada penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh anggota TNI.⁹ Penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti dimana penulis membahas

⁹ Novita Sari Simanjuntak, Jeklyn Yenni Susi Purba, Rahmat Hidayat Sidabutar, dan Herman Brahmana, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anggota militer.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adnan Ali pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Dalam Sidang Peradilan Militer” Fakultas Hukum Universitas Nasional. Penelitian ini fokus ke penerapan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan pembunuhan terhadap anak dalam sistem peradilan militer.¹⁰ Sedangkan yang menjadi fokus penulis ialah pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anggota militer.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau yang biasa disebut Putusan Pengadilan merupakan salah satu proses yang menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Putusan Pengadilan harus memuat alasan dalam menerapkan pasal yang akan dijadikan sebagai dasar putusan.

Sudikno Martokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

Dengan Mutilasi yang Dilakukan Oleh TNI (Studi Kasus pm Palembang Nomor. 78-k/pm.1-04/ad/VII/2019), *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol 5, No 1, 2021, hlm. 157.

¹⁰ Muhammad Adnan Ali, Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Dalam Sidang Peradilan Militer, *Universitas Nasional*, 2023, hlm. 10.

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Dan Moh Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹

Pengertian putusan dalam Pasal 1 ayat 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis, oleh hakim sebagai pejabat Negara, yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu

¹¹ Universitas Indonesia Library, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old7/122996-PK%20III%20656.8264-Penerapan%20uitvoerbaar-Literatur.pdf>, Diakses Pada Tanggal 20 April 2025, hlm. 12-13.

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹²

Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹³ berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut Mackenwei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim untuk digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan keadaan dan sanksi yang sesuai suatu perkara, yaitu antara lain:¹⁴

- a. Teori keseimbangan
Keseimbangan adalah keseimbangan antara keadaan yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang terlibat atau terkait dengan perkara, yaitu antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan penggugat dan tergugat.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi
Untuk setiap pelaku atau dalam perkara perdata, hakim akan mempertimbangkan keadaan pihak yang bersangkutan.
- c. Teori pendekatan keilmuan
Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya mengandalkan intuisi atau insting, tetapi juga harus dibekali dengan pengetahuan hukum dan juga intuisi ilmiah hakim dalam menangani suatu perkara yang harus digali untuk menguasai berbagai ilmu. Baik dalam ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu hukum dan ilmu lainnya, sehingga putusan-putusan yang dijatuhkan dapat dilaporkan berdasarkan teori-teori yang ada dalam ilmu

¹² Barry Franky Siregar, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta, *jurnal: Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2016, hlm. 3-4.

¹³ *Ibid*, hlm.6.

¹⁴ Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, majalah hukum varia peradilan edisi No. 249 bulan Agustus 2006, ikahi, Jakarta, 2006, hlm. 05. Dalam Buku, Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105-112.

pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, dan diputus oleh hakim.

- d. Pendekatan pengalaman
Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menangani perkara yang harus dihadapinya, karena dengan pengalaman yang dimiliki hakim dapat mengetahui dampak putusan yang dijatuhkan dalam perkara perdata yang juga terkait kepada pihak terkait maupun masyarakat.
- e. Teori *ratio decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filosofi yang mendasar, yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dan kemudian mencari undang-undang yang relevan dengan masalah yang bersangkutan karena dasar hukum untuk penilaian dan penilaian hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.
- f. Teori kebijaksanaan menurut *made sadhi astute*
Teori ini memiliki beberapa tujuan yaitu upaya melindungi masyarakat dari kejahatan, melindungi anak yang melakukan kejahatan, meningkatkan solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku kejahatan terhadap anak, serta pencegahan umum dan khusus.

Selanjutnya ada juga teori-teori yang bertujuan mengapa pemidanaan harus dilakukan, diantaranya:¹⁵

- a. Teori absolut atau pembalasan (*absolute/vergeldingstheorie*)
Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana tidak dapat dilihat dari akibat apapun yang mungkin akan timbul dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi terhadap kerugian dimasyarakat yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku.
- b. Teori maksud dan tujuan (*relative/doeltheorie*)
Berdasarkan teori ini, hukum melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat dari akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal. Diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (preventif).
- c. Teori gabungan

¹⁵ Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 21.

Pada dasarnya, teori gabungan adalah isi dari kedua teori di atas yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Pertimbangan Hakim dapat diketahui dari dua pertimbangan yaitu Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis ialah di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan. Sedangkan, Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.¹⁶

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya adalah:¹⁷

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.
2. Keterangan saksi
Keterangan saksi bisa dijadikan alat bukti sepanjang keterangan itu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
3. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e kitab Undang-Undang hukum acara pidana digolongkan sebagai alat bukti.
4. Barang-barang bukti
Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di dalam persidangan.

¹⁶ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta), *Patik : Jurnal Hukum*, Vol 07 No 02, 2018, hlm. 125.

¹⁷ Asna Intan, *Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan II Sampai Dengan Golongan IV*, Diakses Dari https://www.academia.edu/11364076/Dasar_Pertimbangan_Hukum_Bagi_Hakim_Dalam_Menjatuhkan_Putusan_Tindak_Pidana_Psikotropika_Golongan_Ii_Sampai_Dengan_Golongan_Iv_Asna_Intan_Puspita_Nadal_Masruchin_Ruba_I_2_Prija_Djarmika3_Magister_Ilmu_Hukum_S2_Fakultas_Hukum, hlm. 11 Pada Tanggal 28 Februari 2025.

5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana
Pasal peraturan hukum pidana yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Pertimbangan non yuridis yang perlu diperhatikan sebagai berikut:¹⁸

1. Latar belakang terdakwa
Latar belakang perbuatan terdakwa setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.
2. Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk padamasyarakat luas.
3. Kondisi diri terdakwa
Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan peersaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
4. Agama terdakwa
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran nilai dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Putusan yang baik harus sesuai dengan 3 aspek hukum secara berimbang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil harus memenuhi tujuan hukum yang mencakup:¹⁹

a. Keadilan.

Keadilan berbasis persamaan didasari pada prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum

¹⁸ Immaculata Anindya Karisa, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln), *verstek*, Vol 8, No 1, 2020, hlm. 163.

¹⁹ Sukendar, Prio, A., & Dewa, Y, *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 114-119.

dipahami dalam konteks kesamaan. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif, hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadikan acuan adil dan tidak adilnya suatu tata hukum yang ada dalam masyarakat.

b. Kemanfaatan.

Suatu hukum harus memberikan manfaat atau hasil yang berguna, dengan kata lain bahwa baik buruknya hukum harus dinilai dari akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum itu sendiri. Prinsip utama dari kemanfaatan adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum, tujuannya adalah tentang kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dihasilkan dari akibat-akibat penerapan hukum.

c. Kepastian hukum.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat dilogiskan dengan secara legal-formal. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

3. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang di maksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disebut dengan kata

delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.²⁰ Pembuat Undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²¹ Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut beberapa pakar hukum antara lain yang di rumuskan oleh Pompe, yang berbunyi suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²²

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³ Menurut D. Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*):²⁴

1. perbuatan manusia;
2. diancam dengan pidana;
3. melawan hukum;
4. dilakukan dengan kesalahan; dan
5. dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, cetakan pertama, PT. Sangir Multi Usaaha, Jakarta, 2022, hlm. 37.

²¹ *Ibid.*

²² M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Setara Press, Jakarta, 2016, hlm. 60.

²³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm, 94.

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 39, Dalam Buku Sudaryono dan Natangsa Surbakti, hlm. 94.

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁵

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi: ²⁶

1. unsur kelakuan orang;
2. unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
3. unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
6. unsur melawan hukum.

Menurut W.P.J. Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Indi Yanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁷

Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang melanggar yang dilarang

²⁵ P.A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 172. Dalam Buku Sudaryon dan Natangsa Surbakti, hlm. 95.

²⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 104. Dalam Buku Sudaryono dan Natangsa Surbakti, hlm. 95.

²⁷ Tofik Yanuar Chandra, *op. cit*, hlm. 40.

oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):²⁹

1. perbuatan (kelakuan dan akibat);
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. unsur melawan hukum yang objektif;
5. unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi:³⁰

1. perbuatan;
2. memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
3. bersifat melawan hukum (syarat material).

Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni³¹

1. syarat yang berkaitan dengan perbuatannya,
 - a. perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dan
 - b. bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
2. syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku.
 - a. mampu bertanggung jawab, dan
 - b. ada kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) (tidak ada alasan pemaaf).

²⁸ *Ibid*, hlm. 41.

²⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Hlm. 54. Dalam Buku Sudaryono dan Natangsa Surbakti, hlm. 96.

³⁰ Sudarto, Dalam Buku Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op, Cit*, Hlm. 96.

³¹ Moeljatno, Dalam Buku Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op, Cit*, hlm. 96.

Dengan adanya definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, ialah sebagai berikut:³²

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang – undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dapat dilakukan pertanggungjawaban
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawaban kepada si pembuat.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:³³

1. Bersifat universal dan dikenal di mana-mana;
2. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
3. Orang memakai istilah *strafbaar feit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi yang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
5. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif.³⁴ Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁵

³² M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, hlm. 60.

³³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231-232.

³⁴ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, hlm. 70.

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 51.

Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana itu ialah:

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, dan sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Semuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁶

4. Pengertian Pembunuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.”³⁷

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu

³⁶ *ibid*, hlm, 50.

³⁷ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2009. hlm.194.

atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁸

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Arti pembunuhan ini dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yng mengakibatkan kematian orang lain
2. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.³⁹

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

³⁸Endang Rachmawati, *Pembunuhan Berencana*, f.Hukum. Ump, 2016, [https://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG - BAB II.pdf](https://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG%20-%20BAB%20II.pdf).

³⁹ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 89.

5. Pengertian Pembunuhan Berencana (*Mord*)

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.⁴⁰

Pembunuhan berencana memiliki 2 (dua) unsur yaitu, unsur subyektif dan unsur obyektif. Sebagai berikut:

- a. unsur obyektif
 1. perbuatannya (menghilangkan nyawa)
 2. karena membunuh.⁴¹
- b. Unsur subyektif
 1. dengan sengaja
 2. dengan rencana lebih dulu

Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu:⁴²

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai rencana terlebih dahulu.
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 92.

⁴¹ Marentek, Junio Imanuel, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen* Vol 8, No 11, 2019, hlm. 94.

⁴² *Ibid*, hlm. 92-93.

3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.⁴³ Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

6. Pengertian Militer

Istilah militer berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*Milies*" yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.⁴⁴ Menurut Amiroeddin Sjarif, bahwa militer merupakan orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada Bab I ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 20 militer disebutkan sebagai kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Elmarianti Saarindo, *Hukum Militer Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2020, hlm. 1.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 1.

Pengertian militer secara formil terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara yang dimaksud dengan Militer adalah:

Ke-1, Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke-2, Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer juga turut menyumbangkan pengertian militer yakni dalam Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif meliputi kajian asas dan norma hukum melalui pemeriksaan dokumen hukum, dan pelaksanaan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum jenis ini sering disebut dengan jenis penelitian normatif atau doktriner karena hanya fokus pada analisis hukum tertulis dan dokumen hukum. Hal ini umumnya dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena terutama melibatkan pemeriksaan data skunder yang ditemukan diperpustakaan.⁴⁶

⁴⁶ David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021, hlm. 2467.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau penyebarannya suatu gejala frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁴⁸ Peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena terkait putusan pengadilan perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh anggota militer terhadap warga sipil kajian terhadap putusan nomor 244-K/PM.II-08/AD/X/2023.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan beberapa jenis sumber bahan hukum yang meliputi:⁴⁹

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dan Putusan Pengadilan No. 244 k/pm.II-08/AD/x/2023.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber daya tambahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Materi-materi ini berfungsi untuk memberikan wawasan dan penafsiran lebih lanjut mengenai sumber-sumber hukum primer,

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 57.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 118

⁴⁹ Muhaimin, *Op, Cit*, hlm.60-62.

seperti usulan undang-undang, analisis ilmiah, dan temuan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan informasi mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Materi ini mencakup kamus hukum, bibliografi, dan sumber daya online. Mereka berfungsi sebagai alat yang berharga untuk penelitian hukum dan pemahaman hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang dipakai dalam pengumpulan materi hukum untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan sekunder, bahan primer dan bahan tersier yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif melibatkan sistematisasi, seleksi, klarifikasi, serta penusunan bahan hukum untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis dengan memperhatikan hubungan dengan memperhatikan hubungan antar bahan hukum guna mendapatkan gambaran jawaban umum dari hasil penelitian.⁵⁰

4. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka akan digunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan-bahan hukum yang telah diproses. Metode ini digunakan untuk mengartikan apakah ada kekososngan, antinomy, atau ketidak jelasan dalam hukum, terutama hukum primer.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 65.

⁵¹ *Ibid*, 68.